

Perempuan Berkemajuan dan Poligami: Analisis Pandangan Organisasi Aisyiyah dalam Konteks Gender di Era Kontemporer

Abdul Dzakkir

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
abduldzakkir99@gmail.com

Abstract

Women's progress is a concept raised by Aisyiyah in fighting for gender equality, eliminating backwardness and injustice for women. One of the topics discussed by Aisyiyah is polygamy, which is considered gender-biased where women are the losers. The purpose of this study is to describe the concept of progressive women in understanding polygamy in the context of today's society. This type of research is a literature study with a descriptive qualitative approach. The result of the research is that Aisyiyah views that Islam does not introduce the concept of polygamy, rather Islam comes as a rule that corrects the habit of polygamy. In the present context, polygamy can be carried out by considering various aspects, such as social emergencies, not arbitrary, and fulfilling the requirements of justice. In addition, in seeking equality, Aisyiyah offers various concepts such as developing a scientific movement, strengthening the sakinah family, reactualising praxis efforts and empowering women by maximising the role of women in a wider range of sectors.

Keywords: Polygamy; Gender; Aisyiyah

Abstrak

Perempuan berkemajuan adalah sebuah konsep yang dimunculkan Aisyiyah dalam memperjuangkan kesetaraan gender, menghilangkan ketertinggalan dan ketidakadilan bagi perempuan. Salah satu topik yang dibahas oleh Aisyiyah adalah poligami yang dinilai bias gender dimana Perempuan dianggap sebagai pihak yang dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep perempuan berkemajuan dalam memahami poligami dalam konteks masyarakat masa kini. Jenis penelitian ini yaitu studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian yaitu Aisyiyah memandang bahwa Islam tidak memperkenalkan konsep poligami, justru Islam hadir sebagai sebuah aturan yang memperbaiki kebiasaan poligami. Dalam konteks masa kini poligami dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti darurat sosial, tidak sewenang-wenang, dan terpenuhi syarat keadilan. Selain itu dalam mengupayakan kesetaraan Aisyiyah menawarkan berbagai konsep seperti, pengembangan gerakan keilmuan, penguatan keluarga sakinah, reaktualisasi usaha praksis dan pemberdayaan perempuan dengan memaksimalkan peran perempuan dalam berbagai sektor yang lebih luas.

Kata kunci : Poligami; Aisyiyah; Perempuan Berkemajuan

Pendahuluan

Aisyiyah sebagai organisasi perempuan terbesar di Indonesia sangat masif memperjuangkan hak perempuan. Aisyiyah menawarkan konsep perempuan berkemajuan sebagai upaya memperjuangkan kesetaraan dan pemenuhan hak-hak perempuan. Dalam memandang peran perempuan, Aisyiyah menghilangkan stigma ketertinggalan dan sekat-sekat perempuan dalam ranah publik. Hal ini karena Aisyiyah berpendapat bahwa konteks perempuan pada masa kini berbeda dengan perempuan pada masa awal Islam.¹ Diera perkembangan teknologi dan kemajuan zaman, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki di ruang publik.

Sebagai organisasi perempuan Aisyiyah dalam perkembangannya sangat masif dan konsisten dalam memperjuangkan konsep kesetaraan gender. Salah satu hal menjadi konsen Aisyiyah adalah tentang konsep poligami. Poligami menjadi objek kajian penting di Aisyiyah karena mengingat konsep poligami sejak dulu dianggap bias gender atau merugikan salah satu pihak, yaitu perempuan. Sebagai organisasi Islam berkemajuan, Aisyiyah berupaya memberikan konsep dan pemahaman baru tentang poligami sehingga perempuan tidak terdistrak pada pemahaman lama yang merugikan perempuan.²

Perbedaan pendapat tentang konsep poligami oleh para ulama sangat variatif, sejak masa ulama-ulama klasik sampai dengan kontemporer, secara umum dapat kita kelompokkan dalam tiga kategori pendapat. Ada yang memahami bahwa konsep poligami merupakan syariat yang bernilai sunah karena berlandaskan pada pendapat bahwa Rasulullah melakukan poligami dan yang mampu untuk berlaku adil agar melakukan poligami karena bernilai ibadah. Pendapat yang kedua bahwa ulama-ulama cenderung membolehkan poligami dengan mempertimbangkan berbagai macam syarat karena konsep adil menjadi faktor utama dalam pelaksanaannya. Pendapat yang ketiga ulama-ulama yang cenderung memperbolehkan poligami tapi sebagai alternatif terakhir yang peluang kebolehnya sangat sedikit, dan dalam pelaksanaannya harus mempertimbangkan berbagai syarat atau terpenuhinya ketentuan untuk bisa berpoligami, misalnya, perempuan yang tidak bisa memberikan keturunan, atau lain sebagainya.

Keseriusan Aisyiyah dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dapat kita lihat pada salah satu anggaran dasar organisasi Aisyiyah yang berbunyi "meningkatkan harkat dan martabat kaum wanita menuju ajaran Islam".³ Hal ini merepresentasikan bagaimana upaya Aisyiyah dalam memperjuangkan hak-hak perempuan serta mengupayakan peran perempuan dalam kehidupan keluarga maupun ditengah-tengah masyarakat sosial sesuai dengan ajaran Islam.

Tentu akan menjadi bahan kajian yang menarik apakah Aisyiyah memandang dengan adanya poligami kedudukan dan harkat martabat wanita akan

¹ Yulianti Muthmainnah, "Aisyiyah dan Ijtihad Berkemajuan Hak-Hak Perempuan," *MAARIF* 14, no. 2 (Desember 30, 2019): 114-34, <https://doi.org/10.47651/mrf.v14i2.66>.

² Muhammad Salman Al-Farisi, "Pandangan Aisyiyah Tentang Poligami" (skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2016), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/23159/>.

³ Aisyiyah.or.id, "Visi Dan Misi Aisyiyah," *Pimpinan Pusat Aisyiyah* (blog), accessed July 12, 2025, <https://aisyiyah.or.id/profil/visi-dan-misi/>.

tetap terjaga dalam keluarga, ataukah sebaliknya bahwa poligami bukan konsep ideal menurut Aisyiyah sebagaimana dalam buku pedoman keluarga sakinah. Perlu diketahui bahwa dalam buku "Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah, edisi revisi", Aisyiyah melakukan penyempurnaan perspektif tentang peran perempuan dengan mengubah dari perspektif perempuan dalam pembangunan menjadi perspektif kesetaraan dan keadilan dalam keluarga berbasis nilai-nilai kemajuan. Selain itu Aisyiyah juga memiliki konsep perempuan berkemajuan yang disepakati ketika muktamar ke-46 di Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana pandangan Aisyiyah dalam menjelaskan tentang konsep poligami yang dinilai bias gender. Akan sangat menarik melihat bagaimana pandangan Aisyiyah dengan konsep Perempuan Berkemajuan dalam memandang poligami yang dinilai bias gender.

Metode

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka yang menjelaskan tentang data-data sebagai penguat argument. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif, peneliti menganalisis makna poligami menurut Aisyiyah, dengan mengumpulkan catatan-catatan, tulisan, jurnal, maupun pendapat dari tokoh-tokoh Aisyiyah tentang poligami. Hasil penelitian ini disajikan secara naratif deskriptif atau analisis terhadap berbagai diskursus poligami dan pandangan Aisyiyah tentang konsep kesetaraan, berkemajuan dan keadilan.

Dalam konteks penelitian ini, artikel menggunakan kerangka pemikiran Musdah Mulia mengenai kesetaraan yakni kondisi di mana perempuan dan laki-laki memperoleh perlakuan yang setara, tanpa dibatasi oleh diskriminasi sosial, budaya, maupun politik. Perspektif gender sebagai konstruksi sosial dijadikan landasan analitis untuk memahami fenomena poligami. Gender dilihat sebagai hasil konstruksi masyarakat yang terbentuk melalui pengasuhan sejak masa kanak-kanak, nilai-nilai yang disosialisasikan dalam kehidupan sosial, serta interpretasi ajaran agama yang berkembang dalam komunitas. Dalam dinamika perubahan sosial, perempuan yang berupaya meretas struktur tersebut kerap dianggap sebagai disruptor terhadap tatanan sosial yang mapan, bahkan distigmakan sebagai pihak yang menabrak norma-norma keagamaan.

Pembahasan

Sejarah Poligami

Secara etimologis, istilah *poligami* dari bahasa Yunani: *poli* atau *polus* yang memiliki arti berarti banyak, sementara *gamein* dan *gamos* merujuk pada perkawinan. Dengan demikian, poligami secara terminologis diartikan sebagai bentuk pernikahan yang melibatkan lebih dari satu pasangan sekaligus.⁴

Secara historis, praktik poligami telah dikenal jauh sebelum datangnya Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh Murtaza Mutahhari (1985), praktik ini telah diterapkan

⁴ Moh Mukri, "Poligami: Antara Teks Dan Konteks Sosial," *Al-'Adalah* 14, no. 1 (2017): 201-24, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2204>.

sejak zaman kuno oleh berbagai lapisan – termasuk kaum bangsawan, raja, prajurit, hingga para nabi dan rakyat biasa

Menurut As'ad Samharani, poligami bahkan sudah dikenal di Yunani Kuno, di mana posisi wanita umumnya dipersepsikan sebagai pelayan atau objek pemuas hasrat laki-laki. Pada sekitar 415 SM, peningkatan frekuensi peperangan menyebabkan ketimpangan demografis – jumlah wanita yang kehilangan pasangan menjadi sangat tinggi – sehingga pemerintah mengesahkan poligami sebagai solusi kebutuhan sosial. Bahkan filsuf terkenal seperti Socrates turut merekomendasikan praktik tersebut.

Sebelum munculnya Islam, masyarakat Jazirah Arab telah mengembangkan berbagai bentuk praktik perkawinan secara turun-temurun. Penelitian historis menunjukkan terdapat beragam struktur pernikahan yang hidup dalam kerangka budaya patriarkal, di antaranya:

Pertama, nikah *istibdha'*, yaitu Suami memperbolehkan istrinya untuk berhubungan seksual dengan seorang pria terhormat biasanya bangsawan agar istrinya mengandung anak dengan kualitas genetik unggul. Suami kemudian kembali menjalin hubungan dengan istrinya setelah masa kehamilan. Praktik ini muncul dari pandangan bahwa superioritas genetik dapat diturunkan melalui pewarisan sifat bangsawan.

Kedua, nikah *al-maqthu'*, yaitu Pernikahan ini melibatkan seorang anak laki-laki biasanya pewaris yang secara otomatis 'mewarisi' istri ayahnya setelah kematian atau perceraian. Jika anak itu masih kecil, perempuan tersebut akan dipertahankan dalam keluarga hingga ia dewasa; praktik ini berfungsi sebagai mekanisme menjaga ikatan sosial dan harta keluarga

Ketiga, pernikahan *al-rahthun*, yaitu sebuah bentuk poliandri di mana sejumlah (hingga sepuluh) pria bergantian berhubungan dengan seorang wanita. Setelah wanita tersebut melahirkan, ia memanggil semua pria tersebut untuk menentukan siapa yang dianggap ayah biologisnya; pria yang dipilih akan diakui secara sosial sebagai bapak anak

Keempat, pernikahan *khadan*, yaitu model ini mengizinkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa akad resmi, selama dilakukan secara rahasia dan tidak menjadi konsumsi publik. Istilah ini juga mencakup praktik seperti pelacuran legal lokal jika dilakukan secara tersembunyi.

Secara historis, praktik poligami bukanlah inovasi Islam, melainkan tradisi yang telah membumi dalam berbagai peradaban patriarkal jauh sebelum munculnya agama tersebut. Peradaban patriarkal, pada dasarnya, menempatkan laki-laki sebagai figur dominan yang menentukan norma-norma sosial, ekonomi, dan politik – termasuk dalam hal pernikahan. Dalam sistem tersebut, perempuan umumnya dianggap berada di bawah kendali laki-laki, dan hak-hak reproduksi maupun politik mereka didefinisikan sesuai kepentingan kaum pria.

Menurut Sayyid Sabiq, poligami bukanlah inovasi Islam, melainkan praktik yang telah meluas di berbagai bangsa sebelum munculnya agama ini. Bahkan,

sistem poligami telah dijalankan oleh masyarakat non-Muslim – seperti di Jepang, India, China, dan Afrika – yang masih mempertahankannya hingga kini.⁵ Di komunitas bangsa Israel, misalnya, poligami sudah dikenal sejak sebelum Nabi Musa dan terus dipraktikkan tanpa pembatasan jumlah istri; kitab Suci seperti Kitab Samuel mencatat Nabi Daud memiliki banyak istri dan selir, bahkan hingga ratusan. Dengan demikian, anggapan bahwa Islam sebagai pembawa sistem poligami adalah tidak tepat. Sabiq menegaskan bahwa Islam hanya membatasi dan mengatur sebuah praktik yang telah berlangsung luas di banyak peradaban selama ribuan tahun.

Dalam Kitab Raja-Raja pasal 11, dijelaskan bahwa Raja Sulaiman dikenal mencintai banyak perempuan asing, termasuk putri-putri dari bangsa Mesir, Moab, Amon, Aram, Sidon, dan Het, yang menggambarkan bahwa praktik poligami tanpa batas telah lazim dalam peradaban kuno, bahkan di kalangan tokoh-tokoh besar keagamaan. Dalam konteks sosial global seperti itu, Islam hadir dengan membawa prinsip-prinsip normatif yang mengatur dan membatasi praktik poligami berdasarkan wahyu al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw. Ajaran Islam tidak hanya menolak praktik pernikahan bersyarat, termasuk bentuk perkawinan sementara seperti nikah mut'ah yang sempat ditoleransi di masa awal, tetapi juga memberikan landasan keadilan dan perlindungan hak kepada perempuan yang sebelumnya tidak diakui secara adil dalam struktur sosial patriarkal. Melalui pembatasan jumlah maksimal istri hingga empat orang serta penekanan syarat keadilan sebagai prinsip utama, Islam menstrukturkan ulang praktik poligami agar lebih berkeadilan dan manusiawi sesuai dengan nilai-nilai etik dan hukum dalam ajaran Islam.

Ketika Islam sebagai sebuah ajaran agama hadir, praktik poligami tidak langsung dihapus. Islam memberikan batasan juga syarat bagi laki-laki yang ingin berpoligami. Di antaranya mensyariatkan poligami dengan maksimal empat istri jika benar-benar yakin mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya terkait tanggung jawab tempat tinggal, harta nafkah dan pembagian waktu.

Dalam kitab Al-Qur'an QS. An-Nisa' ayat 3 menjadi pedoman hukum Islam tentang kebolehan bagi laki-laki muslim untuk berpoligami, yaitu menikahi sampai empat perempuan. Khairuddin Nasution menjelaskan bahwa pandangan ulama terhadap poligami dibagikan menjadi tiga kelompok. *Pertama*, mereka yang berpendapat agar tidak menikahi perempuan lebih dari satu, kecuali dalam kondisi tertentu. *Kedua*, mereka yang meyakini kebolehan memiliki istri lebih dari satu. *Ketiga*, menikahi perempuan lebih empat pun diperbolehkan.

Perbedaan pandangan di kalangan ulama terhadap poligami muncul dari variasi dalam memahami dan menafsirkan dua ayat utama, yaitu surah An-Nisa ayat 3 dan ayat 129. Ayat 3 dipandang sebagai legitimasi syariat untuk menikah hingga empat istri, dengan syarat keadilan, sementara ayat 129 menegaskan bahwa

⁵ Alwi Haidar, "Komparasi Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Poligami Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Prinsip Maqashid Syariah Serta Relevansinya Untuk Indonesia" (undergraduate, Semarang, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020), <https://doi.org/10/Bab%205.pdf>.

manusia tidak akan mampu mencapai keadilan sempurna di antara para istri mengingat sifat hati manusia yang cenderung berat sebelah. Tafsir klasik seperti dalam *Al-Manar* bahkan menilai kewajiban keadilan dalam konteks poligami sebagai tantangan yang begitu berat sehingga untuk mereka yang tidak mampu, pernikahan dengan satu istri lebih dianjurkan. Sementara mufasir kontemporer seperti Muhammad Quraish Shihab menyimpulkan bahwa keterbatasan ayat 129 hanya berkaitan dengan aspek batiniah seperti rasa cinta dan bukan menyangkut aspek materiel, sehingga keadilan dalam bidang harta dan nafkah masih dapat dikelola secara adil oleh suami. Akibatnya, sebagian ulama memandang poligami sebagai sebuah *rukhsah* (keringanan) yang diperuntukkan hanya bagi mereka yang mampu memenuhi syarat keadilan secara proporsional dan bukan sebagai norma umum.

Poligami dan Gender perspektif Aisyiyah

Menurut pandangan 'Aisyiyah, poligami bukanlah suatu praktik utama dalam Islam, melainkan merupakan solusi darurat yang hanya dapat dibenarkan apabila terdapat kebutuhan sosial yang sangat mendesak dan manfaat yang nyata. Mereka berpendapat bahwa perempuan yang telah mencapai tingkat pemahaman, pendidikan, dan kemandirian yang tinggi akan kesulitan menerima konsep poligami. Oleh karena itu, poligami sebaiknya hanya dipertimbangkan sebagai pilihan terakhir ketika tidak ada alternatif solusi lain dalam menyelesaikan persoalan dalam keluarga. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat 2, yang memperbolehkan suami menikah lebih dari satu perempuan hanya jika istri pertama tidak dapat menjalankan kewajibannya, menderita cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak mampu melahirkan keturunan.

Dalam kerangka pandang organisasi 'Aisyiyah, pelaksanaan poligami sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara tegas mereka tetap lebih menyarankan agar umat tidak berpoligami. Penekanan utama mereka terletak pada penguatan internal keluarga, baik melalui peningkatan pemahaman keagamaan maupun pengembangan kasih sayang antarpasangan. Sebagai bentuk implementasi praktis, 'Aisyiyah menyelenggarakan kursus persiapan pernikahan yang dirancang untuk memberi pemahaman kepada calon suami dan istri mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga menurut perspektif 'Aisyiyah. Melalui pelatihan ini, diharapkan pasangan mampu membangun dasar pernikahan yang sehat, harmonis, dan berkeadilan, sehingga poligami tidak dijadikan sebagai pilihan utama, melainkan hanya dipertimbangkan jika benar-benar diperlukan dan tidak ada jalan lain yang lebih bijaksana.

Ketidakadilan gender dalam konteks poligami mencerminkan ketidakseimbangan dalam berbagai dimensi kehidupan istri.⁶ *Pertama*, distribusi perhatian dan sumber daya baik finansial maupun emosional sering kali tidak merata, sehingga istri keduanya atau ketiganya merasakan rasa diabaikan dan tidak

⁶ Aziz Saepulrohman and Iwan Sopwandin, "Telaah Gender Dalam Islam Perspektif Amina Wadud," *Mazalat: Jurnal Pemikiran Islam* 5, no. 1 (September 16, 2023): 58–71.

dihargai. *Kedua*, dari segi psikologis dan emosional, banyak penelitian menunjukkan bahwa perempuan dalam perkawinan poligami cenderung mengalami peningkatan kecemasan, depresi, tekanan emosional, serta rendahnya harga diri dibandingkan perempuan dalam perkawinan monogami. Misalnya, tinjauan sistematis mengungkap perempuan poligami menunjukkan “tingkat depresi, kecemasan, kemarahan, dan masalah mental lainnya yang lebih tinggi” serta mengalami penurunan kesejahteraan hidup dan hubungan rumah tangga.

Ketiga, dalam hal hak hukum dan sosial, struktur poligami sering menyediakan pengaturan hak yang tidak setara antar istri, di mana istri utama lebih dominan dalam pengambilan keputusan keluarga, sedangkan istri lainnya memiliki status yang lebih rendah. *Keempat*, pada aspek pemberdayaan ekonomi, poligami dapat memperbesar kesenjangan karena alokasi keuangan suami dibagi di antara beberapa keluarga, yang dapat menyebabkan penurunan daya ekonomi terutama bagi istri dan anak-anaknya. *Kelima*, secara sosial, perempuan dalam lingkungan poligami sering dihadapkan pada stigma negatif—dikonstruksi sebagai ‘kedua’, ‘pengganti’, atau ‘berstatus lebih rendah yang menurunkan martabat dan memperdalam ketidaksetaraan gender serta diskriminasi struktural.

Poligami Bukan Konsep Rumah Tangga Ideal

Perkembangan zaman yang sangat pesat memberikan ruang tafsiran baru terhadap pemahaman konsep poligami. Aisyiyah dengan konsep perempuan berkemajuan memiliki pandangan yang modernis terhadap konsep poligami. Realitas masyarakat dan peran perempuan diwilayah publik menjadi salah satu pertimbangan dalam memahami konsep poligami. Perbedaan struktur sosial perempuan pada masa Rasulullah dengan keadaan perempuan masyarakat pada saat ini juga menjadi salah satu upaya Aisyiyah dalam memaknai konsep poligami yang cenderung merugikan perempuan selama ini. Ada beberapa landasan yang menjadi pandangan Aisyiyah dalam memahami konsep poligami:

Islam Tidak Memperkenalkan Poligami

Al-Qur’an secara komprehensif mengatur praktik poligami melalui beberapa ayat khususnya QS An-Nisa’ ayat 3, 20, 21, dan 129 yang diturunkan berlandaskan *asbāb al-nuzūl* secara makro, sebagaimana dikemukakan oleh Asy-Syāṭhibi. Pendekatan ini menekankan konteks situasional (*muqtadā al-ḥāl*), subjek yang berbicara (*al-mukhāṭab*), dan pihak yang diajak berbicara (*al-mukhāṭib*), sehingga teks ayat-ayat tersebut dipahami sebagai respons terhadap praktik poligami ekstrem dan tidak terkendali di zaman pra-Islam. Dengan demikian, regulasi Qur’ani tersebut bukan hadir sebagai konstruksi hukum tanpa dasar historis, melainkan sebagai instrumen moral dan sosial untuk memperbaiki praktik poligami yang jika dibiarkan dapat menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi perempuan dan anak-anak.

Beberapa hadis mencatat bahwa terdapat segelintir individu dari kalangan Arab yang masuk Islam sambil memiliki sejumlah istri melebihi empat—seperti Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi yang memiliki sepuluh istri (HR. Ahmad) dan al-Harith bin Qais al-Asadi yang beristri delapan (HR. Abu Dawud). Selain itu,

Naufal bin Mu'awiyah ad-Daili tercatat memiliki lima istri (HR. asy-Syafi'i). Meskipun demikian, hadis-hadis ini hanya mencerminkan fakta terseleksi terkait poligami di kalangan tertentu, bukan sebagai praktik universal di seluruh umat Arab pada saat itu. *Asbabun nuzul* surah an-Nisa' jelas bahwa dalam pengaturan poligami, Islam tidak memperkenalkan dengan menginisiasinya sebagai lembaga perkawinan baru. Dalam pengaturannya, Islam menetapkan aturan meliputi beberapa aspek mendasar untuk memperbaiki praktik poligami yang ada di kalangan masyarakat yang menjadi sasaran dakwahnya.

Al-Qur'an sendiri melarang praktik poligami sewenang-wenang yang lazim pada masa pra-Islam di kalangan masyarakat Arab. Misalnya, QS An-Nisa' ayat 20 secara tegas melarang suami untuk mengambil harta istri secara paksa sebuah praktik yang digunakan untuk membiayai pernikahan lain dengan menyatakan bahwa mengambil kembali sebagian mahar yang telah diberikan adalah tindakan yang tidak diperbolehkan jika bukan karena istri bermaksiat. Sementara itu, QS An-Nisa' ayat 129 menyadarkan bahwa keadilan mutlak terhadap istri-istri dalam poligami adalah sesuatu yang tidak mungkin dicapai secara penuh, sehingga Islam memerintahkan agar seorang suami tidak condong sepenuhnya kepada satu istri hingga membiarkan yang lain tergantung yakni tanpa perhatian maupun kejelasan status pernikahan. Teks-teks al-Qur'an ini bukan sekadar membolehkan poligami, tetapi memberikan koreksi mendalam terhadap praktik keliru yang menzalimi perempuan, dan menegaskan pentingnya keadilan, penghormatan terhadap hak perempuan, serta pembatasan peserta perkawinan dalam rangka melindungi martabat keluarga.

Adapun yang menjadi poin penting dalam memahami tafsiran ayat tentang poligami menurut Aisyiyah adalah:

Pembatasan Jumlah Istri

Al-Qur'an secara eksplisit membatasi jumlah perempuan yang dinikahi seorang muslim hingga empat orang, sebagaimana dinyatakan dalam QS An-Nisa' ayat 3. Pembatasan ini berlaku secara umum bagi seluruh umat Islam. Namun, terdapat pengecualian khusus bagi Nabi Muhammad saw., yang menurut nash Qur'an dan sebagian hadis diperbolehkan memiliki lebih dari empat istri karena status kenabian dan tujuan sosial-politiknya. Misalnya, hadis dari Qais bin Harith menunjukkan Nabi menetapkan batas maksimum untuk sahabatnya yang memiliki lebih dari empat istri, tetapi ayat selanjutnya (QS Al-Ahzab) memberikan keringanan bagi beliau sendiri dengan memperbolehkan penambahan istri secara khusus.

Pernikahan Nabi Muhammad SAW dipandang bukan sebagai keinginan pribadi semata, melainkan sebagai strategi sosial, politik, dan kemanusiaan yang didukung oleh sejumlah penelitian akademik. John L. Esposito (1988) berargumen bahwa pernikahan Rasulullah kepada janda para sahabat seperti Abu Salamah atau Zainab binti Jahsy bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang kehilangan suami dalam

pertempuran dan sekaligus memperkuat legitimasi sosial Islam di tengah masyarakat awal Makkah.

Pertimbangan strategis yang meringkai pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Juwairiyah binti al-Harith menunjukkan efektivitasnya dalam memperluas dakwah Islam. Sebagaimana dikemukakan oleh Mus'ad dan Siddiqi, melalui pernikahan tersebut Nabi berhasil memerdekakan Juwairiyah dari status tawanan perang, yang kemudian membuat suku Banu Mustaliq—keluarga dan klan besarnya mengikuti jejaknya masuk Islam dan membebaskan semua tawanan yang sebelumnya mereka miliki.

Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Juwairiyah binti al-Harith terbukti memiliki dampak strategis yang signifikan terhadap penyebaran Islam, khususnya di kalangan suku Banu Mustaliq/Ghatafan. Setelah Nabi membebaskan Juwairiyah dari status tawanan dan menikahinya, secara spontan para sahabat merasa tidak pantas menahan anggota keluarga Nabi sebagai budak, sehingga mereka membebaskan sekitar 100 anggota suku Mustaliq yang masih tertawan.

Syarat Darurat Sosial

Aspek kedua yang diatur al-Quran adalah syarat kondisi masyarakat. Penetapan kondisi sosial sebagai syarat pelaksanaan poligami dijelaskan dalam QS An-Nisa' ayat 3, yang mengaitkan regulasi tersebut dengan ketidakadilan terhadap anak yatim. Dengan memahami konteks turunannya melalui pendekatan *asbāb al-nuzūl* makro, khususnya muqtadā al-ḥāl (kondisi sosial saat itu), diketahui bahwa ayat ini diturunkan sekitar tahun ke-4 Hijriyah, pascaperang Uhud. Pada peristiwa ini, sekitar 70 pria Muslim sejumlah signifikan mengingat populasi lelaki dewasa yang relatif kecil gugur sebagai syuhada, mengakibatkan banyak keluarga kehilangan tulang punggung ekonomi dan perlindungan keluarga.

Ketika itu, sebagaimana pada masa sebelum dan setelahnya, laki-laki menjadi pusat kehidupan dalam keluarga. Akibat gugurnya sekitar 70 prajurit muslim jumlah yang signifikan mengingat populasi laki-laki dewasa yang terbatas di Madinah maka terjadi lonjakan dramatis jumlah perempuan menjadi janda dan banyak anak menjadi yatim. Pusat pemerintahan Islam yang baru terbentuk tersebut menyaksikan peningkatan tajam populasi yang rentan janda dan anak-anak yang kehilangan penopang utama ekonomi dan perlindungan keluarga.

Dari paparan tersebut diketahui bahwa poligami dalam Islam menjadi aturan yang dapat dilakukan ketika terjadi darurat sosial, tidak dalam situasi normal dan darurat individual, seperti yang dijelaskan dalam buku-buku fikih dan undang-undang tentang perkawinan di beberapa negara Muslim.

Syarat Tidak Sewenang-Wenang

Selain menekankan kondisi darurat sosial, al-Qur'an juga menekankan pentingnya ketertiban dan keadilan dalam keluarga berpoligami. QS An-Nisa' ayat 20 secara tegas melarang suami menarik kembali harta yang telah diserahkan kepada istri—seperti mahar, nafkah, atau hibah—semata demi tujuan menikah lagi. Ini dianggap suatu bentuk kesewenang-wenangan yang diharamkan karena dapat merongrong keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas keluarga.

Larangan ini menegaskan bahwa poligami dalam Islam bukan sekadar soal jumlah istri, tetapi lebih dari itu, harus dijalankan dengan penjagaan hak-hak istri, kesetaraan materiil, dan penghormatan terhadap peran perempuan dalam institusi keluarga.

Syarat Keadilan

Pembatasan jumlah Perempuan yang boleh dinikahi dalam konsep poligami, yang dikaitkan dengan kondisi sosial darurat dan instrumen penegakan keadilan keluarga, ditempatkan dalam kerangka etika sosial Qur'ani. QS An-Nisa' ayat 3 menegaskan bahwa poligami boleh dilakukan hanya dalam konteks memperoleh keadilan, khususnya dalam menghadapi krisis seperti banyaknya anak yatim akibat perang.

Dalam QS An-Nisa' ayat 3, ungkapan *fa in khiptum an la ta'dilu fa wahidatan* ("apabila kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah satu perempuan saja") menjadi kunci pembatasan poligami berdasar prinsip keadilan (*al-'adl*). Istilah *'adl* di sini melekat pada dua aspek utama: pertama, *wadh' al-sya'i fi mahallih*, atau "meletakkan segala sesuatu pada tempatnya", yang artinya menepati proporsi dan hak sesuai posisi yang semestinya; kedua, *al-mu'amalah bil mitsli*, yaitu "perlakuan yang setara", mencakup distribusi hak atau kewajiban secara merata.

Al-Zuhaili dan Al-Tabari sepakat bahwa keraguan ini berimplikasi langsung terhadap penolakan poligami, karena distribusi hak dan tanggung jawab harus berlangsung secara seimbang, menempatkan istri pada "tempat yang semestinya" dan memberikan mereka hak yang sama dalam hal materi dan afeksi. Dengan demikian, poligami dalam Islam bukan sekadar soal kuantitas, tetapi merupakan institusi yang berbasis keadilan sejati—dan keadilan itu menuntut kepastian psikologis dan moral dalam diri suami sebelum ia mengambil istri kedua atau selanjutnya

Pembahasan mengenai syarat adil dalam surah An-Nisa ayat 4 masih terbuka, mengandung makna ada peluang bagi suami untuk dapat memenuhinya. Namun al-Qur'an surat an-Nisa ayat 129 dengan tegas mengemukakan "dan kamu tidak akan mampu berlaku adil diantara para istrimu meskipun kamu sangat berusaha". Pernyataan ini menegaskan bahwa suami tidak akan dapat memenuhi syarat yang adil. Oleh karena itu syarat keadilan tersebut menjadi tidak terpenuhi, sehingga jika ditinjau dari sudut pandang etika, poligami tidak diperbolehkan. Namun karena poligami pada masa nabi menjadi tradisi yang sangat kuat dan tidak dapat diperdebatkan,

maka al-Qur'an memberikan toleransi kepada pelaku poligami agar berlaku adil kepada seluruh istri dan tidak mengabaikan istri yang lain.

Peran Aisyiyah dan Kesetaraan Bagi Perempuan

Salah satu langkah Aisyiyah untuk memperjuangkan kesetaraan gender antara pria dan wanita adalah melalui konsep perempuan berkemajuan. Perbedaan kodrati yang melekat pada perempuan seperti kemampuan untuk melahirkan dan menyusui tidak menjadi tolak ukur. Dengan munculnya konsep perempuan berkemajuan akan terjadi harmonisasi relasional antara laki-laki dan perempuan dengan berlandaskan pada *hubungan antara sesama manusia*.

Pada dasarnya pandangan Islam yang tercantum dalam berbagai ayat al-Quran menunjukkan bahwa perempuan, memiliki potensi yang sama dengan laki-laki seperti potensi untuk berkembang dan maju dalam segala aspek kehidupannya untuk mencapai kesejahteraan duniawi dan ukhrawi.

Secara umum umat Islam di Indonesia sudah mengakui bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan untuk berkembang dan maju bersama di ruang domestik dan publik.⁷ Namun demikian harus diakui bahwa masih ada sebagian masyarakat dan tokoh agama yang bias gender dalam hal peran perempuan diranah publik. Di samping itu, masih banyak perempuan yang belum memahami dan mendapat peluang untuk berkembang menjadi perempuan yang berkemajuan. Maka Aisyiyah hadir untuk membantu para perempuan agar mampu mencapai kehidupan sebagai perempuan yang berkemajuan.

Upaya merealisasikan visi tersebut, yakni visi Islam berkemajuan, Gerakan Pencerahan, dan Perempuan Berkemajuan, Organisasi Aisyiyah Muhammadiyah merumuskan berbagai strategi sebagai acuan gerakan, yaitu pengembangan gerakan keilmuan, penguatan keluarga Sakinah, reaktualisasi usaha praksis, pemberdayaan kaum perempuan.

Pengembangan Gerakan Keilmuan

Dengan berlandaskan pada visi tersebut, organisasi Aisyiyah berkomitmen dalam melaksanakan gerakan pencerahan melalui proses perubahan sosial yang bersifat pembebasan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas kehidupan. Proses transformasi sosial perlu dimulai dengan adanya pembaruan dalam nilai-nilai, cara berpikir, dan cara hidup, menuju kehidupan yang berkemajuan.

Islam secara fundamental mendorong keberlangsungan gerakan keilmuan dalam masyarakat. Ayat-ayat al-Qur'an, terutama dalam QS Al-'Alaq (1-5) yang memerintahkan *iqra'* (bacalah) dan QS Al-Mujādalah

⁷ Zahra Zaini Arif, "Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Feminis Muslim Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (December 30, 2018): 97-126, <https://doi.org/10.35719/ijil.v1i2.195>.

ayat 11 yang menegaskan derajat tinggi bagi orang berilmu, secara eksplisit menegaskan pentingnya literasi, penelitian, dan refleksi ilmiah

Penguatan Keluarga Sakinah

Program pembinaan keluarga sakinah merupakan prioritas strategis 'Aisyiyah, karena keluarga dipandang sebagai wadah utama dalam menumbuhkan dan mengembangkan generasi penerus bangsa. Dalam menghadapi era keterbukaan dan arus informasi yang sangat cepat, tantangan pendampingan keluarga kian kompleks. Meskipun anak-anak lahir dengan potensi baik (*fitriah*), mereka memerlukan bimbingan nilai-nilai moral dan edukatif sejak dini. Untuk itu, 'Aisyiyah menekankan pemahaman menyeluruh bagi orang tua sebagai penanggungjawab keluarga baik dalam konteks rural maupun urban mengenai peran mereka dalam membangun lingkungan rumah tangga yang sehat dan beradab. Gerakan ini sangat penting untuk mencegah kekerasan dan kejahatan seksual yang semakin marak, yang selalu mengancam keamanan anak dan perempuan. Selain itu, kondisi ekonomi keluarga yang lemah juga diidentifikasi sebagai kendala signifikan dalam pengelolaan keluarga dan pemenuhan kebutuhan dasar anggota keluarga.

Dalam Program Nasional 2022–2027, Aisyiyah menjabarkan berbagai program, mulai dari kursus pranikah, pendampingan keluarga muda, pendidikan karakter, hingga layanan hibah pendampingan hukum dan ekonomi, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui biro Konsultasi Keluarga Sakinah, Rumah Sakinah, dan pos bantuan hukum. Pengurus pusat Aisyiyah bekerjasama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerbitkan buku "Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah" Edisi Revisi tahun 2016, yang dapat dijadikan panduan dalam pelaksanaan program Pembinaan Keluarga Sakinah di 'Aisyiyah dan semua komponen Muhammadiyah.⁸

Reaktualisasi Usaha Praksis

Salah satu kekuatan 'Aisyiyah yaitu dengan mengembangkan usaha praksis yang terwujud dalam berbagai amal usaha seperti kegiatan pendidikan, unit pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan berbasis sosial, pengembangan ekonomi kreatif, pemberdayaan kelompok masyarakat, upaya kesadaran hukum, pendidikan kewarganegaraan, dan penguatan elemen jamaah organisasi di basis akar rumput. Berbagai amal tersebut menjadi aksi nyata dan upaya aktualisasi dakwah Aisyiyah dan tajdid dalam bentuk karya nyata.⁹

⁸ Muktamar ke-47 Aisyiah, *Satu Abad 'Aisyiah Muktamar Ke-47, Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Gramasurya, 2015).

⁹ Seniwati Seniwati and Tuti Dwi Lestari, "Sikap Hidup Wanita Muslim Kauman: Kajian Peranan Aisyiyah Dalam Kebangkitan Wanita Di YOGYAKARTA Tahun 1914-1928," *Walasuji* 10, no. 2 (2019): 219–32, <https://doi.org/10.36869/wjsb.v10i2.11>.

Dalam mempertahankan eksistensi gerakan amaliah tersebut agar lebih bermanfaat dan berkemajuan perlu dilakukan peningkatan berbasis program secara nyata dan praksis. Dengan berdasarkan pada konsep kajian dan pemikiran inovatif, kreatif, sebagai upaya pengembangan berbagai alternatif pilihan yang tepat dengan keadaan dan kemampuan serta kebutuhan setempat, maka semua amal usaha akan menjadi basis gerakan yang memiliki dampak yang efektif bagi kemajuan dakwah Aisyiyah dan konsep perempuan berkemajuan diberbagai level kepemimpinan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa Aisyiyah memandang bahwa kesetaraan dapat dipahami dengan memberikan ruang bagi perempuan baik diwilayah domestik maupun publik. Hal ini sesuai dengan upaya Aisyiyah mendorong perempuan untuk aktif dalam berbagai peran, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Perempuan didorong untuk menjadi pendidik utama dalam keluarga, serta berpartisipasi dalam sektor pendidikan, kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonomi di masyarakat. Lebih daripada itu, pemberdayaan perempuan juga menjadi poin penting dalam memahami konsep kesetaraan, dimana perempuan diberikan kesempatan untuk berkontribusi secara maksimal dalam wilayah yang lebih luas dalam meraih cita-cita membangun bangsa.

Selain itu Aisyiyah mengajarkan bahwa dalam hal kesetaraan antara hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan diberbagai sektor harus seimbang. Perempuan memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial-politik, serta kewajiban untuk menjaga moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Konsep kesetaraan menurut Aisyiyah juga mencakup keadilan sosial bagi setiap individu, tanpa memandang gender dan hal ini sebagai upaya untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di masyarakat.

Kesimpulan

Poligami sebagai sebuah konsep dinilai mengandung bias gender dimana perempuan selalu menjadi pihak yang dirugikan. Aisyiyah memandang bahwa kesetaraan dapat dipahami dengan memberikan ruang bagi perempuan baik diwilayah domestik maupun publik. Hal ini sesuai dengan upaya Aisyiyah mendorong perempuan untuk aktif dalam berbagai peran, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Perempuan didorong untuk menjadi pendidik utama dalam keluarga, serta berpartisipasi dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi di masyarakat.

Aisyiyah berpendapat bahwa Islam tidak pernah memperkenalkan konsep poligami, justru Islam hadir sebagai sebuah aturan yang memperbaiki kebiasaan poligami pada saat itu. Dalam konteks masa kini poligami dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti darurat sosial, tidak sewenang-wenang, dan terpenuhi syarat keadilan. selain itu dalam mengupayakan kesetaraan Aisyiyah menawarkan berbagai konsep seperti, pengembangan wawasan keilmuan, penguatan keluarga yang sakinah, reaktualisasi usaha praksis atau amal usaha dan pemberdayaan perempuan dengan memaksimalkan peran perempuan dalam berbagai sektor yang lebih luas.

Daftar Pustaka

- Aisyiah, Mukhtar ke-47. *Satu Abad 'Aisyiah Mukhtar Ke-47, Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Gramasurya, 2015.
- Aisyiyah.or.id. "Visi Dan Misi Aisyiyah." *Pimpinan Pusat Aisyiyah* (blog). Accessed July 12, 2025. <https://aisyiyah.or.id/profil/visi-dan-misi/>.
- Al-Farisi, Muhammad Salman. "Pandangan Aisyiyah Tentang Poligami." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2016. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/23159/>.
- Arif, Zahra Zaini. "Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Feminis Muslim Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (December 30, 2018): 97-126. <https://doi.org/10.35719/ijil.v1i2.195>.
- Haidar, Alwi. "Komparasi Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Poligami Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Prinsip Maqashid Syariah Serta Relevansinya Untuk Indonesia." Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020. <https://doi.org/10/Bab%205.pdf>.
- Mukri, Moh. "Poligami: Antara Teks Dan Konteks Sosial." *Al-'Adalah* 14, no. 1 (2017): 201-24. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2204>.
- Muthmainnah, Yulianti. "Aisyiyah dan Ijtihad Berkemajuan Hak-Hak Perempuan." *MAARIF* 14, no. 2 (December 30, 2019): 114-34. <https://doi.org/10.47651/mrf.v14i2.66>.
- Saepulrohman, Aziz, and Iwan Sopwandin. "Telaah Gender Dalam Islam Perspektif Amina Wadud." *Mazalat: Jurnal Pemikiran Islam* 5, no. 1 (September 16, 2023): 58-71.
- Seniwati, Seniwati, and Tuti Dwi Lestari. "Sikap Hidup Wanita Muslim Kauman: Kajian Peranan Aisyiyah Dalam Kebangkitan Wanita Di YOGYAKARTA Tahun 1914-1928." *Walasuji* 10, no. 2 (2019): 219-32. <https://doi.org/10.36869/wjsb.v10i2.11>.